

RELAWAN – DEMOKRASI – SE-KABUPATEN MAROS
2018

Kpts 010/PP.08.3-Kpt/7309/Kab/IV/2018: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENGANGKATAN
RELAWAN DEMOKRASI SE KABUPATEN MAROS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

ABSTRAK:- Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dibentuk Relawan Demokrasi, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pembentukan Relawan Demokrasi se-Kabupaten Maros pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 8 tahun 2017; PKPU No 2 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Relawan demokrasi se-Kabupaten Maros pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 dengan Susunan Personil dan tugasnya.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 April 2018.

- Lampiran 1 Halaman